



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

MISIRAN, berkedudukan di Jl. Lintas Senyerang Sei Rambai Rt. 007
Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Boini Pada tanggal 07 – 06 - 2007 Di Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia dua orang anak, anak yang pertama bernama Maulana Zulpa dan anak yang kedua bernama Nur Aini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11–12- 2012 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2016 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11-12- 2012 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini Sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036 Diganti Menjadi Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11-12- 2015 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk penggantian Tahun Lahir anak Pemohon tersebut diperlukan izin pengadilan Negri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. .Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1506030503088483;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
 5. Fotocopy surat pengantar RT. 07;
 6. Fotocopy Keterangan dari Kepala Desa Teluk Ketapang;
 7. Fotocopy surat keterangan lahir dari bidan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negri Kuala Tungkal Menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11-12- 2012 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini Sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036 Diganti Menjadi Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11-12- 2015 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
 3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau Mencatat tahun

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir anak Pemohon Tersebut dalam register yang berjalan bagi
Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Misiran, NIK 1506130804730001, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1506030503088483, atas nama Kepala Keluarga Misiran, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/32/VI/2007, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036, atas nama Nur Aini, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi RT 07, tanggal 16 April 2022, asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Ketapang Nomor 140/01/IV/TK/2022, tanggal 16 April 2022, asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 21/2022, atas nama Nur Aini, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyasebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Aminan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Lintas Senyerang Sei Rambai Rt. 007 Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Boini sejak tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Zulva dan Nur Aini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Nur Aini;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11-12-2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Nur Aini yang benar ialah lahir pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 1 Desember 2015 karena saksi mengetahui dan tinggal bertetangga dengan Pemohon serta keluarganya sudah sejak lama dan saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih sekolah pada tingkat PAUD serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Padli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Lintas Senyerang Sei Rambai Rt. 007 Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Boini namun tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Zulva dan Nur Aini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Nur Aini;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11-12-2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Nur Aini yang benar ialah lahir pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 1 Desember 2015 karena anak Pemohon tersebut lahirnya berdekatan dan di tahun yang sama dengan keponakan saksi dan sekarang keponakan saksi dengan anak Pemohon masih sama-sama sekolah pada tingkat PAUD;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih sekolah pada tingkat PAUD serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama M. Aminan dan Padli yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Lintas Senyerang Sei Rambai Rt. 007 Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Boini pada tanggal 7 Juni 2007 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada akta kelahiran anak kedua Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dimana tertulis bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11-12- 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-5, dan P-6) serta keterangan saksi M. Aminan dan saksi Padli yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lintas Senyerang Sei Rambai Rt. 007 Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Boini pada tanggal 7 Juni 2007, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua Pemohon bernama Nur Aini;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-4 tertulis bahwa anak Pemohon bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036 (*vide* bukti surat P-4) yang sebelumnya tertulis bernama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11-12-2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini, diganti menjadi nama Nur Aini, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-4) dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan tahun kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Klt



dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Desember 2012 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-25042016-0036 tertanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Nur Aini lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Desember 2015 Anak ke- (2) perempuan dari ayah Misiran dan ibu Boini;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Najmi, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Najmi, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h:	Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)